PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos el. disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdik.kedirikab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 400.3.12.2 / 1779 / 418.20 / 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permohonan Izin Operasional SPS TAPOS KENANGA VI Krenceng Nomor : 005/SPS/TAPOS.KNG.VI/III/2026 Tertanggal : 04 Maret 2026 dan hasil verifikasi supervisi oleh Tim serta Rekomendasi yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

1. Nama Sekolah	:	**SPS TAPOS KENANGA VI Krenceng**
2. Bentuk Layanan	:	**SPS**
3. Alamat Sekolah	:	RT. 004, RW. 002, DUSUN JATISARI DESA KRENCENG KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI
4. NPSN	:	69923218
5. Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PKK KAB. KEDIRI
6. Alamat Yayasan	:	KOTA KEDIRI
7. Tanggal Akta Notaris	:	12 April 2016
8. Nomor Akta Notaris	:	12
9. Tanggal Kemenkum	:	29 April 2016
10. Nomor Kemenkum	:	AHU-0022869.AH.01.04.Tahun 2016
11. Tanggal Pendirian sekolah	:	14 September 2015
12. Izin Operasional ini berlaku	:	3 Tahun
13. Terhitung mulai tanggal	:	**4 April 2026** s.d **4 April 2029**

Demikian izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kediri, 2 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199412 1 004